



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 237 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
SEBAGAI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN PASANGKAYU

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Pembinaan mempunyai wewenang untuk menetapkan Lokasi Perumahan dan Permukiman sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa penetapan luas wilayah perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu disesuaikan dengan data yang dikeluarkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 237 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pasangkayu, perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 237 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pasangkayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 237 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pasangkayu;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah perubahan data luas wilayah dengan daftar perubahan:

1. penetapan luas wilayah di Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu yang semula 5,90 hektare menjadi 23,85 hektare;
2. penetapan luas wilayah di Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu yang semula 2,81 hektare menjadi 16,75 hektare;
3. penetapan luas wilayah di Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu yang semula 13,73 hektare menjadi 16,69 hektare; dan
4. penetapan luas wilayah di Kelurahan Baras Kecamatan Baras yang semula 10,20 hektare menjadi 18,16 hektare.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PASANGKAYU,



TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu; dan
5. Lurah Bambalamotu, Lurah Martajaya, Lurah Pasangkayu dan Lurah Baras masing-masing di Tempat.